



**USULAN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2024
BERSUMBER DANA APBD
SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD
RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 80 Jebres, Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telepon : 0271-641442, Faksimile : 0271-648920

e-mail : rsjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah / Satker	:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Peningkatan Pelayanan BLUD
	:	Meningkatnya pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	:	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
	:	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Volume	:	1
Satuan Ukur	:	Unit
Sumber Alokasi Dana	:	Dana APBD

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah merupakan rumah sakit khusus jiwa tipe A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan pelayanan kesehatan rujukan baik jiwa maupun non jiwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya. Dalam memberikan pelayanan RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah harus mampu memberikan pelayanan yang optimal, melalui upaya pelayanan kesehatan yang paripurna dengan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan sarana prasarana, peningkatan sumber daya manusia serta kesejahteraan pegawai.

Upaya Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan berupa Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 tentang Dana perimbangan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum Singkat

RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah merupakan Rumah Sakit Jiwa Kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah mendapatkan status akreditasi sejak tahun 2009, yaitu :

- a. Tahun 2009 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09;
- b. Tahun 2011 mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP melalui sertifikasi ulang
- c. Tahun 2012 lulus akreditasi versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit;
- d. Tahun 2018 mendapatkan status PARIPURNA dari SNARS berdasarkan sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018, diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA.
- e. Tahun 2022 lulus AKREDITASI versi STARKES dengan status PARIPURNA dari Komite Akreditasi Rumah Sakit

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD adalah dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional/ pelayanan RSJD Dr. Arif Zainudin.

4. Indikator Pelayanan

Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RSJD Dr. Arif Zainudin.

5. Keluaran / Output

Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RSJD Dr. Arif Zainudin.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan berupa Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. ini adalah untuk memperlancar kegiatan operasional di RSJD Dr. Arif Zainudin.

2. Tujuan

a. Umum

Lancarnya kegiatan operasional/pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta.

b. Khusus

Meningkatnya Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

C. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD berupa :

1. Terpenuhinya belanja pegawai
2. Terpenuhinya belanja barang dan jasa
3. Terpenuhinya belanja investasi / modal

D. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja investasi / modal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Persiapan : penyusunan KAK / TOR, , penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan), persiapan dokumen pengadaan (HPS, Spesifikasi, DED, dll)
- b. Pelaksanaan : Pelaksanaan tender/lelang, pelaksanaan pembangunan
- c. Evaluasi dan Pelaporan : Evaluasi pengadaan barang / jasa, laporan bulanan, laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

E. SASARAN

Terpenuhinya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD berupa :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja investasi / modal

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan berada di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dengan adanya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yaitu :

- a. Masyarakat/ Pasien/ pengunjung;
Masyarakat/ Pasien/ pengunjung akan menerima manfaat langsung dari kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD, karena kegiatan ini sangat penting dalam kelancaran operasional pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta;
- b. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislative dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan kesehatan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah, masyarakat/ kelompok masyarakat / organisasi masyarakat yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan.

- Serah Terima Pekerjaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dibiayai dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48.000.000.000

USULAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT TAHUN 2024

No	Sub Sub Kegiatan	Vol	Sat	Jumlah (Rp.)
1	Terpenuhinya belanja pegawai	1	Paket	Rp 11.500.000.000
2	Terpenuhinya belanja barang dan jasa	1	Paket	Rp 32.500.000.000
3	Terpenuhinya belanja modal	1	Paket	Rp 4.000.000.000

J. PENUTUP

Tersedianya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja investasi / modal pada saat ini sangatlah dibutuhkan di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta, sebagai salah satu pemberi pelayanan di bidang kesehatan serta dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal sehingga RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Surakarta, 10 Oktober 2023
 Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
 Provinsi Jawa Tengah



dr. TRI KUNCORO, MMR
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650526 199703 1 006